DAMPAK BERALIHNYA SEBAGIAN FUNGSI JALAN PROTOKOL MENJADI LAHAN PARKIR

Abd. Ghofur1

¹Universitas PGRI Adi Buana, Kampus Lamongan, Jl. Sunan Giri No. 35 Lamongan Email: <u>ghofurkita@yahoo.com</u>

ABSTRACT

This research was purpose (1) knowing the implementation of the parking policy on the side of the protocol road in Lamongan Regency, (2) to analyze the impact of the switching of part of the protocol road function to a parking lot on roads in Lamongan Regency based on the Decree of the Regent of Lamongan No. 188/170 / Kep / 413.013 / 2016. This study used a survey research design. Respondents in this study came from 5 (five) districts representing the five regions in Lamongan Regency, namely Lamongan, Babat, Ngimbang, Karangbinangun, and Paciran Districts who were selected using the Stratified Random Sampling technique with 222 respondents who were parking attendants., road users, and the surrounding community. Apart from the data obtained through field surveys, it is also equipped with secondary data analysis from related agencies, such as the Transportation Agency, and others. The data collection instruments used questionnaires, interviews, observation and documentation. The results showed that there were many factors that caused part of the protocol roads (regency roads) to be used as parking lots. As many as 39.2% of respondents said that the local community did not have a garage for their private vehicles. Then as many as 35.1% of respondents answered that part of the protocol road was used for parking because it was close to the market. Then, 14.9% of respondents said that the use of parking on some of the protocol roads was caused by being close to street vendors, shops / shopping places that did not provide parking lots, and so on. The use of part of the road for parking on a protocol road seems to be a difficult practice to solve. Orderly when getting warnings from officers, but it continues when there is no supervision. There are many reasons that cause the majority of the community to disagree if part of the protocol road is used for parking lots. Among them are the following: (a) causing congestion, (b) parking vehicles that are careless and unorganized is considered to often disturb other road users, (c) narrow road conditions, so that there are often difficulties when vehicles cross, (d) converting roads that should be for public transportation access but it becomes a parking lot.

Keywords: protocol road, parking lots

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi kebijakan parkir di tepi jalan protokol yang ada di Kabupaten Lamongan, (2) menganalisis dampak beralihnya sebagian fungsi jalan protokol menjadi lahan parkir pada ruas jalan Kabupaten Lamongan berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan No. 188/170/Kep/413.013/2016. Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei. Responden dalam penelitian ini berasal dari 5 (lima) kecamatan yang mewakili lima wilayah yang ada di Kabupaten Lamongan, yakni Kecamatan Lamongan, Babat, Ngimbang, Karangbinangun, dan Paciran yang dipilih dengan teknik Stratified Random Sampling dengan jumlah responden sebanyak 222 orang yang merupakan juru parkir, pengguna jalan, dan masyarakat sekitar. Selain data yang diperoleh melalui survei lapangan, juga dilengkapi analisis data sekunder yang berasal dari instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, dan lainnya. Instrumen pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan sebagian jalan protokol (ruas jalan kabupaten) tersebut digunakan untuk lahan parkir. Sebanyak 39.2% responden mengatatakan bahwa masyarakat sekitar tidak memiliki garasi untuk kendaraan pribadinya. Kemudian sebanyak 35.1% responden menjawab bahwa sebagian jalan protokol tersebut digunakan parkir karena dekat dengan pasar. Lalu, 14.9% responden mengatakan bahwa penggunaan parkir di sebagian jalan protokol tersebut disebabkan dekat dengan penjual kaki lima, pertokoan/tempat perbelanjaan yang tidak menyediakan halaman parkir, dan sebagainya. Penggunaan sebagian jalan untuk lahan parkir di jalan protokol seakan menjadi praktik yang sulit untuk diselesaikan. Tertib saat memperoleh peringatan dari petugas, namun terus berlanjut saat tidak dilakukan pengawasan. Banyak alasan yang menyebabkan mayoritas masyarakat tidak setuju jika sebagian jalan protokol digunakan untuk lahan parkir. Diantaranya adalah sebagai berikut: (a) menyebabkan kemacetan, (b) parkir kendaraan yang sembarangan dan tidak tertata dianggap sering mengganggu pengguna jalan lain, (c) kondisi jalan sempit, sehingga sering terjadi kesulitan saat kendaraan berseberangan, (d) mengalihfungsikan jalan yang harusnya untuk akses kendaraan umum namun menjadi lahan parkir.

Kata kunci: jalan protokol, lahan parkir

PENDAHULUAN

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang sangat penting dalam berkembangnya mendukung suatu pembangunan. Pertumbuhan pembangunan di suatu wilayah memerlukan kegiatan distribusi manusia dan barang melalui pergerakan lalu lintas dari berbagai moda transportasi antarwilayah. Dalam transportasi, jalan berperan sebagai ruang lalu lintas bagi manusia dan barang untuk berpindah berperan sebagai ruang lalu lintas bagi manusia dan barang untuk berpindah tempat dalam menunjang berbagai aktivitas khususnya di masvarakat Kabupaten Lamongan.

Peningkatan jumlah penduduk yang dengan peningkatan diikuti jumlah kendaraan pribadi mendukung perkembangan kegiatan manusia di dalamnya terutama di kawasan pusat kegiatan kota. Kegiatan-kegiatan di pusat kota yang intensitasnya tinggi seperti perdagangan, perkantoran, dan lain-lain akan berpengaruh terhadap tarikan pergerakan kendaraan yang besar pada jaringan jalan di sekitarnya. Komponen-komponen kegiatan tersebut karena adanya pola tata guna lahan dan sistem transportasi kota. Tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan jasa yang menarik pergerakan kendaraan pengunjung berdampak akan pada peningkatan kebutuhan parkir. Adanya kondisi lahan parkir ketersediaan kendaraan pengunjung yang terbatas menyebabkan terjadinya parkir di badan jalan. Beberapa jalan di perkotaan, diperbolehkan sebagai tempat parkir kendaraan, salah satu alasan klasiknya adalah karena ketiadaan lahan di sekitar untuk dijadikan tempat parkir khusus (off street parking). Salah satu jalan yang diperbolehkan untuk parkir adalah sebagian Jalan Lamongrejo. Kondisi ketiadaan ruang parkir menyebabkan jalan dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan. Penyalahgunaan fungsi jalan ini pada akhirnya turut pula menghambat kelancaran lalu lintas di sekitarnya karena kendaraan yang parkir di

badan jalan akan mengurangi lebar jalan bagi kendaraan yang melintas.

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek yang tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, sebab setiap perjalanan menggunakan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai da diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendaraan untuk berada atau mengakses suatu tempat (Prayudyanto, 2015).

Menurut Oglesby dan Hicks (1993), terdapat beberapa akibat yang ditimbulkan dari penggunaan sebagian lebar jalan untuk parkir kendaraan diantaranya: 1) Kecelakaan yang disebabkan parkir terjadi sewaktu pengemudi hendak memasukkan mengeluarkan kendaraan. Juga saat penumpang kurang hati-hati membuka pintu mobil pada saat hendak masuk atau keluar dari mobil terutama pada parkir sejajar dengan tepi jalan. 2) Kemacetan yang disebabkan parkir, akan berakibat pengurangan kapasitas jalan, sehingga pada jam-jam sibuk kecepatan kendaraan akan menurundan waktu perjalanan akan bertambah. Akibatnya akan menimbulkan kerugian ekonomi bagi pengemudi. 3) Kendaraan-kendaraan yang parkir tentunya akan mengurangi nilai keindahan bangunan disekitarnya. Juga pada saat menghentikan dan menghidupkan akan menimbulkan kebisingan dan asap. 4) Hambatan juga terjadi saat mengatasi kebakaran karena kendaraan-kendaraan yang diparkir menghalangi operasi unit pemadaman kebakaran, teriadi saat kebakaran disuatu daerah, kendaraan yang jalan menghalangi diparkir dipinggir sambungan air tepi jalan untuk keperluan kebakaran.

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2007 tetang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Lamongan pada pasal 8 poin e dijelaskan bahwa untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum, siapapun dilarang menggunakan tepi jalan umum dan tempat-tempat umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk menempatkan segala jenis kendaraan. Regulasi tersebut secara jelas sudah melarang adanya parkir jalan yang berpotensi di ruas mengganggu kenyamanan dan ketertiban lalu lintas masyarakat lain. Bahkan secara jelas dalam peraturan tersebut pasal 9 disebutkan jika dilanggar akan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berkaitan dengan pelaksanaan parkir di tepi jalan dipejelas oleh Peraturan Bupati nomor 72 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan. Pada pertauran tersebut secara jelas menyebutkan bahwa pengelolaan parkir di tepi umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan termasuk penunjukan petugas parkir yang bertugas di lokasi parkir yang secara teknis ada peraturan yang mengikat untuk para petugas parkir yang terpilih tersebut.

Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Badan dan Pengembangan Penelitian Kabupaten Lamongan melakukan penelitian sebagai kontrol dan evaluasi atas kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2007 tetang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Lamongan, dan juga Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan. Kajian tersebut berjudul Dampak Beralihnya Sebagian Fungsi Jalan Protokol Menjadi Lahan Parkir.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei. Responden dalam penelitian ini berasal dari 5 (lima) kecamatan yang mewakili lima wilayah yang ada di Kabupaten Lamongan, yakni Kecamatan Lamongan, Babat, Ngimbang, Karangbinangun, dan Paciran yang dipilih

dengan teknik Stratified Random Sampling dengan jumlah responden sebanyak 222 orang yang merupakan juru parkir, pengguna jalan, dan masyarakat sekitar. Selain data yang diperoleh melalui survei lapangan, juga dilengkapi analisis data sekunder yang berasal dari instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, lainnya. Instrumen dan pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. digunakan Analisa data yang dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif. Penyajian data dibuat dalam deskriptif bertujuan bentuk yang memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dengan menggunakan tehnik tabulasi, dengan menyajikan hasil penelitian tabeltabel distribusi frekuensi dengan persentase untuk masing-masing kelompok satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan dan prosesnya berbentuk siklus (Creswell, 1994:166).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Parkir di Kabupaten Lamongan

Jalan protokol merupakan jalan utama yang tentunya menjadi keramaian kendaraan berlalu lintas. Kondisi jalan yang lancar tentu menjadi harapan khalayak saat ini di tengah banyak orang telah memiliki kendaraan pribadi. Namun demikian banyaknya kendadraan pribadi yang dimiliki tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir Dampaknya memadai. banyaknya parkir liar di jalan protokol yang harusnya tidak difungsikan untuk hal tersebut, dan tentu saja jika tidak terkontrol akan sangat mengganggu pengendara lain yang juga ingin memanfaatkan jalan tersebut. Berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/34/KEP/413.013/2020 kawasan-kawasan ditetapkan yang diperkenankan menggunakan tepi jalan umum sebagai tempat parkir, diantaranya sebagaimana tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Kawasan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ada di Lamongan

No	Kawasan		Titik lokasi	Panjang Lokasi
1	Kecamatan Lamongan			
	 Ruko Otik Raya Indah Jalan 	•	Halaman Ruko Otik Raya Indah	130 m
	Jaksa Agung Suprapto			
	2. Ruko Permata Jl. Panglima	•	Halaman Ruko Permata	183 m
	Sudirman			
	3. Ruko Lamongan Indah Jl.	•		15 m
-	Panglima Sudirman			
	4. Kantor Bersama Samsat	•		-
	Lamongan			20
	5. Jl. Lmaongrejo	## Halaman Ruko Otik Raya Inda pto anglima	30 m	
	6 II Kambaanal M Duriyat	_	-	15 m
	6. Jl. Kombespol M Duriyat	an idah Jalan apto Panglima Halaman Ruko Otik Raya Indah apto Halaman Ruko Permata Halaman Ruko Permata Depanglima Depan Riko Al Hikmah (Keramik) Depanglima Depanglima		
	7. Jl. Sunan Drajad			20 m
		•	*	50 m
				30 III
		_		
			Ayanı	18 m
	8. Jl. Basuki Rahmat	-	Depan Ruko Bintang Arut	40 m
	9. Jl. KH. Ahmad Dahlan			30 m
			-	
		•	Depan Indomart s/d Toko	
			Damai	20 m
		•	Depan Toko Bersaudara &	
			Masjid Al Ikhlas	30 m
		•	Depan Pintu Masuk Pemda	
			Sebelah Barat ke Utara	
				50 m
	10. Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo	•	-	60 m
			•	
		•	Depan Toko Kharisma s/d toko	
			- **	60 m
		•		
		•	Depan Toko Rapi Indah	50 m
				70 m
	11. Jalan Ahmad Yani		Depan Toko Lancar s/d Toko	70 m 60 m
	11. Jaian Annau Lam	_	•	OO III
			-	80 m
				00 III
			Depan Toko Gunung Selatan	30 m
			= -ran zono comang poratan	20111

No	Kawasan	Titik lokasi	Panjang Lokasi
			60 m
	12. Jl. KH. Hasyim Asy'ari	Depan Toko Asia s/d MagersariDepan Toko Surabaya s/d Toko	30 m
		Untung	30 m
		 Depan Toko Sidodadi s/d Toko 	
		Lancar	
		 Depan Toko Bintang Jaya s/d Madchan 	30 m
		Madenan	
			25 m
	13. Jl. Andansari	 Depan UD Kartika Rahayu s/d 	40 m
	14 11 D 11	Gudang Toko Lancar	1.00
	14. Jl. Pahlawan	Depan Pasar SidoharjoDepan Pasar Ikan (jembatan s/d	160 m 50 m
	15. Jl. Kusuma Bangsa	pintu masuk pasar ikan)	30 III
		 Depan pintu masuk pasar ikan 	
		ke barat	
		 Depan Toko Buah 	20 m
			20 m
	16. Jl. Laras Liris	 Depan Toko kali kuning 	30 m
		 Depan depot soto supini 	30 m
		 Depan took akas jaya 	30 III
			30 m
2	Kecamatan Babat		
	1. Jl. Raya Babat	 Depan Pasar Babat Depan Toko Tembangan s/d 	379 m 20 m
		 Depan Toko Tambangan s/d Kantor Pertanian 	20 111
		 Depan Toko Sumbersari 	
		•	20 m
	2. Jl. Raya Babat - Jombang	 Depan BRI s/d Onny Sinar Film 	175 m
		 Depan Toko Kelapa s/d Toko Meubel 	25 m
		Tepi Jalan ke Stasiun s/d	23 III
		Warung Sate Kambing	
			50 m
	3. Jl. Raya Babat - Bojonegoro	 Depan SPBU s/d Depan Rumah 	400 m
		H. Sofyan	
		 Depan Toko Jaya Utama s/d Toko Rejo 	50 m
	4. Jl. Gotong Royong	Depan Toko YKN s/d Pos	20 m
	6 - 7 - 6	Kamling	

Sumber: Keputusan Bupati Lamongan No. 188/34/KEP/413.013/2020

Berdasarkan kebijakan tersebut. menunjukkan bahwa selain lokasi tersebut, ialan protokol tersebut tidak diperkenankan untuk digunakan parkir. Secara empiris, ruas jalan kabupaten sebagian besar telah difungsikan oleh para pemilik kendaraan bermotor sebagai lahan parkir. Hal ini tentu membuat jalan yang harusnya digunakan kegiatan mobilisasi, baik kendaraan bermotor maupun pejalan kaki merasa terganggu dengan berkurangnya lahan jalan tersebut yang telah digunakan untuk parkir. Berdasarkan hasil survei lapangan diketahui bahwa banyak faktor yang menyebabkan sebagian jalan protokol (ruas jalan kabupaten) tersebut digunakan untuk lahan parkir, baik kendaraan roda dua, roda tiga, juga roda empat. Sebanyak 39.2% responden mengatatakan bahwa masyarakat sekitar tidak memiliki garasi untuk kendaraan pribadinya sehingga menggunakan sebagian jalan tersebut untuk parkir. Kemudian sebanyak 35.1% responden menjawab bahwa sebagian jalan protokol tersebut digunakan parkir karena dekat dengan pasar. Lalu, sebanyak 14.9% responden mengatakan bahwa penggunaan parkir di sebagian jalan protokol tersebut disebabkan dekat dengan penjual kaki lima. Selain itu juga ada yang menjawab lainnya diantaranya dekat dengan pertokoan/tempat perbelanjaan yang tidak menyediakan halaman parkir, sebagainya.


Pengelolaan parkir yang tepat memiliki peran yang sangat penting, sebab akan mampu memberikan lapangan pekerjaan baru, memudahkan pemilik kendaraan yang ingin meletakkan kendaraannya secara aman, bahkan retribusi parkir menjadi sumber yang cukup signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Apalagi sejak diberlakukan kebijakan parkir berlangganan tahun 2004 pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan. Dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah, kebijakan parkir berlangganan dinilai telah sangat

berkontribusi melalui pencapaian target yang semakin meningkat tiap tahunnya dan keadaan ini sangat mendongkrak pemasukan Pemerintah Kabupaten Lamongan dari sektor retribusi parkir. Konstribusi pada sektor parkir berlangganan dan umum memberikan dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. Setidaknya menurut catatan Badan Pendapatan Daerah Lamongan, sektor parkir berlangganan dan umum memberikan konstribusi sebesar 8 Milyar setiap tahunnya.

Walaupun telah diberlakukan retribusi parkir, nyatanya tidak semua untuk pendapatan yang diperoleh dari biaya parkir tidak diserahkan ke pemerintah daerah. Hasil analisis data penelitian menyebutkan bahwa sebanyak 28.4% responden mengatakan bahwa tidak ada retribusi yang diberikan ke pemerintah daerah dari hasil pembayaran parkir. Kemudian sebanyak 21.6% responden mengaku bahwa biaya parkir diserahkan ke dinas terkait untuk diserahkan sebagai retribusi daerah, dan sisanya sebanyak 50% responden mengaku tidak tahu.

Tak hanya itu, hasil survei lapangan juga diketahui bahwa mayoritas uang yang diperoleh dari jasa parkir sebanyak 32.4% responden mengatakan kalau diambil juru sendiri. Lalu sebanyak parkir 5.4% responden mengatakan kalau diserahkan ke pemerintah daerah, ada pula yang diberikan untuk pemilik usaha setempat, RT setempat. Namun demikian banyak juga dari responden yang mengaku tidak tahu uang tersebut diserahkan kepada siapa. Secara detail bisa dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



Sumber: Analisis Data Penelitian (2020) **Gambar 1.** Pihak yang menerima uang dari jasa parkir di tepi jalan

Dampak Beralihnya sebagian Fungsi Jalan Protokol menjadi Lahan Parkir

Walaupun telah ada kebijakan penetapan wilayah pada jalan umum yang tepinya bisa digunakan parkir, namun masih ditemukan parkir liar menempati sebagian jalan protokol (ruas jalan kabupaten). Berdasarkan penjelasan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan sebenarnya sudah sering memperingatkan pengendara roda empat agar memarkir mobil di tempat yang sudah disediakan. Namun sayangnya pengendara masih saja membandel dan nekat menempatkan kendaraan di jalan yang sudah terpasang rambu larangan parkir.

Misalnya saja di di Jalan Kyai H. Hasyim Ashari depan Masjid Agung Lamongan dan juga di Jalan Kusuma Bangsa depan RSUD Soegiri Lamongan. Di dua titik itu, hampir setiap hari kerap ditemukan sejumlah kendaraan roda empat parkir di sepanjang bahu jalan. Akibatnya, kerap terjadi kemacetan serta terganggunya hak pejalan kaki yang melintas di jalan tersebut. Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan melakukan tindakan telah kendaraan yang parkir sembarangan tersebut. Diantaranya adalah melakukan penempelan stiker yang bertuliskan 'anda parkir di tempat yang salah' berukuran 20 sentimeter x 30 sentimeter yang ditempelkan di kaca depan yang akan menghalangi pandangan sopir saat mengemudi. Stiker tersebut berisikan pasal dan sanksi di kaca mobil bagi pengendara yang parkir sembarangan. Tak hanya penempelan stiker yang bertuliskan melanggar aturan lalu lintas, para pelanggar juga diancam telah melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 287, menyebutkan bahwa para pelaku parkir sembarangan bisa terkena hukuman pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu. Walaupun telah dilakukan penertiban seperti itu, namun karena tidak ada pengawasan yang intensif mengakibatkan parkir liar tersebut masih terus terjadi, bahkan cenderung kucing-kucingan dengan petugas terkait.



Sumber: Faktual News.co (2019) **Gambar 2** Salah satu mobil yang ditempel stiker salah parkir oleh Dinas Perhubungan di jalan Kusuma Bangsa Lamongan

Penggunaan sebagian jalan untuk lahan parkir di jalan protokol seakan menjadi praktik yang sulit untuk diselesaikan. Tertib saat memperoleh peringatan dari petugas, namun terus berlanjut saat tidak dilakukan pengawasan. Keberadaan pengawasan pada penggunaan sebagian jalan protokol untuk lahan parkir memang harus intensif, tak cukup hanya dengan penempatan rambu larangan parkir. Berdasarkan hasil analisis data lapangan, menurut 56.8% responden mengaku tidak pernah dilakukan penertiban oleh petugas terkait di sebagian ialan protokol yang beralih menjadi lokasi parkir tersebut. Kemudian sebanyak responden mengaku penertiban oleh petugas jarang dilakukan. Kalaupun ada penertiban mereka akan memilih untuk membubarkan diri dan jika dirasa aman mereka akan kembali lagi.

Hasil wawancara masyarakat dan observasi diketahui bahwa lapangan kebiasaan kendaraan roda empat saat parkir di tepi jalan sangat mengganggu. Selain memanfaatkan bahu jalan, mobil yang diparkir sering berlawanan arah. Contohnya sekitar pasar tingkat Lamongan dan kawasan RSUD Dr. Soegiri Lamongan. Masyarakat sekitar yang juga pengendara motor, menuding petugas parkir hanya mementingkan klien parkirnya. Tindakan dianggap membahayakan petugas parkir yang kerap menghentikan pengendara motor secara mendadak saat ada mobil hendak berjalan setelah parkir. Hal ini disebabkan jalan yang sudah sangat sempit karena digunakan parkir dan pedagang, lalu petugas yang dianggap seenaknya menghentikan kendaraan.



Gambar 3. Kondisi jalan yang semrawut di Jalan Niaga selatan Kebonsari Blimbing Paciran

Dampak yang terlihat dari parkir sembarangan di kanan dan kiri bahu jalan adalah terjadinya penumpukan kendaraan yang menyebabkan kemacetan. Parahnya jika parkir sembarangan tersebut berada di jalan protokol yang dekat dengan area pasar. Misalnya saja di sepanjang jalan pasar Sidoharjo Lamongan atau juga di Jalan Niaga selatan kebonsari blimbing. Di daerah ini sering terjadi kemacetan yang cukup mengganggu ketika banyak kendaraan yang parkir sembarangan ditengah kondisi lalu lintas yang sedang padat. Hal ini tentu menjadi pemandangan rutin yang sepertinya tidak bisa terhindarkan.

Hal tersebut secara tidak langsung tentu mengganggu hak pejalanan kaki yang melintas di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil analisis data lapangan diketahui bahwa sebanyak 9.5% responden mengatakan bahwa jalan protokol tersebut selalu macet sejak sebagian jalannya difungsikan sebagai lahan parkir. Kemudian sebanyak 27% responden mengatakan bahwa sering terjadi macet, lalu paling banyak, yakni 31.1% responden mengatakan kalau kadang-kadang jalan protokol terebut terjadi kemacetan. Lalu sebanyak 24.3% responden mengatakan jarang macet, dan sisanya sebanyak 8.1% mengatakan kalau di wilayah jalan protokol tersebut yang sebagian jalannya digunakan untuk parkir tidak pernah terjadi macet.

Dampak yang sering dirasakan oleh masyarakat sekitar dan para pengguna jalan karena adanya parkir liar menyebabkan banyak responden yang mengatakan tidak setuju jika sebagian jalan protokol (ruas jalan kabupaten) digunakan untuk lahan parkir, tepatnya sebanyak 59.5% responden mengatakan hal tersebut. Banyak alasan yang menyebabkan mayoritas masyarakat tidak setuju jika sebagian jalan protokol digunakan untuk lahan parkir. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Menyebabkan kemacetan
- Parkir kendaraan yang sembarangan dan tidak tertata dianggap sering mengganggu pengguna jalan lain
- Kondisi jalan sempit, sehingga sering terjadi kesulitan saat kendaraan berseberangan
- d) Mengalihfungsikan jalan yang harusnya untuk akses kendaraan umum namun menjadi lahan parkir

Makanya tidak heran jika mayoritas masyarakat mengeluh saat jalan yang harusnya menjadi fasilitas umum beralih fungsi menjadi lahan parkir. Hal ini didasarkan dari hasil analisis data lapangan yang menyebutkan kalau sebanyak 55.4% responden mengaku mengeluh atas hal tersebut. Lalu sebanyak 33.8% responden mengatakan biasa saja, dan sisanya sebanyak

10.8% responden menjawab merasa bingung dan cenderung tidak tahu.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, masyarakat menaruh harapan besar agar ada upaya yang solutif dari praktik parkir sembarangan tersebut. Diantara masukan dan saran masyarakat tersebut terangkum sebagai berikut:

- Pemerintah daerah perlu memperlebar akses jalan yang dirasakan terlalu sempit.
- 2) Perlu adanya komitmen dari petugas dalam penegakan aturan parkir
- 3) Sudah membayar parkir berlangganan, namun masyarakat masih saja ditarik biaya parkir
- 4) Perlu dibuatkan lahan parkir resmi, khususnya truk maupun kendaraan roda empat yang parkir sembarangan agar tidak terjadi praktik parkir liar
- 5) Dinas terkait perlu melakukan penertiban praktik parkir liar secara terus
- 6) Masyarakat sekitar merasa terganggu dengan praktik parkir sembarangan, misalnya akses keluar masuk rumah terganggu
- 7) Dinas terkait perlu menempatkan petugas parkir resmi dan menindak petugas parkir yang illegal.
- Perlu peningkatan sosialisasi ke masyarakat terkait keberadaan parkir dan ketentuannya.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka dirumuskan rekomendasi yang di sarankan untuk instansi terkait sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah Kabuaten Lamongan melalui Dinas Perhubungan perlu menempatkan kamera CCTV di wilayahwilayah khususnya jalan protokol yang dilarang untuk parkir.
- Salah satu penyebab menjamurnya parkir sembarangan di sebagian jalan protokol adalah tidak adanya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) lalu lintas untuk pendirian sebuah tempat niaga (jual beli). Dampaknya adalah banyaknya

- tempat niaga yang mendirikan bangunan tanpa dilengkapi ruang untuk parkir. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamongan perlu melibatkan Dinas Perhubungan sebagi tim dalam pemberian Ijin Mendirian Bangunan (IMB) yang memiliki dampak terhadap ketersediaan lahan parkir dan kelancaran lalu lintas sekitar.
- 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melalui instansi terkait perlu menyusun peraturan tertulis berdirinya warung kopi atau sejenisnya yang berada di sekitar jalan protokol untuk juga dilengkapi dengan pemberian lahan parkir yang tidak berpotensi mengganggu lalu lintas sekitarnya.
- 4. Satpol PP perlu meningkatkan intensitas dalam penertiban para PKL yang berjualan sembarangan di trotoal jalan.
- 5. Dinas Perhubungan perlu membuat rambu-rambu pada jalan yang berpotensi terjadi kemacetan pada jam-jam tertentu.
- 6. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan perlu menerapkan e-parkir, khususnya di lokasi-lokasi resmi dan yang berpotensi terjadi penggunaan parkir khususnya untuk parkir berlangganan. Setidaknya para pengguna parkir perlangganan diberi kartu yang bisa digunakan untuk keluar masuk e-parkir tersebut tanpa harus dikenai biaya lagi. Hal ini untuk penertiban dan pengurangan angka parkir liar oleh oknum yang tidak bertanggung iawab.
- 7. Perlu peningkatan dalam penertiban dan pembinaan kepada para juru parkir resmi Dinas Perhubungan khususnya pada larangan penarikan pada kendaraan yang telah membayar parkir berlangganan. Sebab banyak masyarakat yang mengeluhkan kalau mereka tetap ditarik biaya walaupun setiap tahun rutin membayar parkir berlangganan. Sekaligus ada penekatan instruksi yang dibarengi dengan sanksi agar semua petugas resmi berseragam dalam setiap tugasnya.

- 8. Setiap petugas parkir resmi Dinas Perhubungan harus menandatangani pakta integritas yang didalamnya siap diberhentikan dan menerima sanksi baik pidana maupun perdata jika dalam menjalankan tugas melakukan tindakan yang melanggar aturan perundangan yang berlaku.
- 9. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melalui Dinas PU Cipta Karya perlu gorong-gorong melakukan penataan disepanjang jalan protokol yang memakan bahu jalan sehingga menyebabkan lahannya untuk jalan raya terasa sempit, bahkan untuk mobil tidak bisa bersebarangan. Hal agar bisa ini dimanfaatkan lebih optimal lagi untuk kepentingan pengendara maupun pejalan kaki.
- 10. Banyak juru parkir yang menggunakan sebagian jalan protokol untuk lahan parkir dan hasil uang dari jasa parkir tersebut tidak diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai retribusi, sehingga perlu ada kebijakan dan tindakan tegas agar kondisi tersebut tidak terjadi dan dikhawatirkan akan menjadi praktik liar.
- 11. Banyak masyarakat yang menyarankan dibuatkan lahan parkir di sekitar pasar tingkat yang memang volume kendaraan terus meningkat tiap tahunnya. Dampaknya arus lalu lintas jalan sekitar sering terganggu. Terkait hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melalui Dinas PU Cipta Karya perlu mempercepat upaya penutupan atas Kali Lamong agar bisa dimanfaatkan untuk lahan parkir resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu bakar. (2011). *Parkir Perencanaan dan* penyelenggaraan fasilitas parkir, Jakarta, Transindo Gastama Media.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta:
 Graha Ilmu
- Adisasmita, Sakti Adji. (2011). *Jaringan Transportasi: Teori dan Analisis*.
 Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT.
 Rineka Cipta. Jakarta.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian* Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pekerjaan Umum, (1997), *Manual Kapasitas Jalan Indonesia* (MKJI), Direktorat Jendral Bina Marga, Jakarta.
- Dini Tri Haryanti, (2008). Kajian Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Kawasan Bundaran Simpang Lima Semarang. Tesis Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, UNDIP. hlm 70
- Dirjen Perhubungan Darat, (1998). *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*. Departemen

 Perhubungan Republik Indonesia,

 Jakarta.
- Erwan dan Dyah. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Jakarta: Gava Media.
- Faried dan Syamsu. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika
 Aditama.
- Iqbal. (2004). *Penelitian Survei*. Jakarta: Bumi Aksara
- Keban, Yeremias. T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gaya Media

- Markus, ME. 2006. Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang. Tesis S2 Administrasi Publik,UNDIP, hlm 11-14
- Mataram, N. K., (2011). Analisis Kinerja Ruas Jalan akibat Bangkitan Pergerakan di Pasar Pandak Gede. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil (Vol. 15 No. 1)
- Munawar, A. (2006). *Manajemen LaluLintas Perkotaan*. Beta Offset,
 Yogyakarta.
- Mustofa. 2009. Pelaksanaan Intensifikasi Retribusi Parkir Dalam Menunjang Otonomi Daerah. Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UNNES, hlm 73
- N. Gregory Mankiw, Euston Quah, Peter Wilson, (2012). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prasetyo, B. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja
 Grafindo Persada

- Rahmat dan Ummi., (2014), Branding
 Tempat Membangunkota,
 kabupaten, dan Provinsi berbasis
 identitas, Jakarta Makna informasi
 Ltd.
- Sudjana. (2005). *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tom Rye, (2011). Manajemen Parkir:
 Sebuah Kontribusi Menuju Kota
 Layak Huni Modul 2c Transportasi
 berkelanjutan: Panduan Bagi
 Pembuat Kebijakan di Kota-kota
 Berkembang, GIZ, Eschborn
- Wahyuni, Rida., (2008). Pengaruh Parkir Pada Badan Jalan terhadap Kapasitas Jalan (Study Kasus Jalan Brigjend Katamso Medan). Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Young, W., (1991). Parking Policy, Design and Data. Dalam Ditjend Hubdat (1998). Departemen Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta.